



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 312 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON


- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **06 Agustus 2019** telah memiliki **Suami a.n EFENDI KASTANYA**, sesuai Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-06082019-0001** tanggal **12 Maret 2020**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar **10 %** dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : **42 Negara tahun 2002** tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : **73**, Tambahan Lembaran Negara Nomor : **4212**).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat Dari Kepala Kepala SD Negeri 3 Poka Nomor : **421.2/01/SDN 3 POKA/2020** Tanggal **06 Oktober 2020** Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **SARAH NARUA, S.Pd.**
 - Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-06082019-0001** tanggal **12 Maret 2020**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **SARAH NARUA, S.Pd.**
NIP : **19800401 200904 2 001**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata (III/c)**
Unit Kerja : **SD Negeri 3 Poka**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** diberikan **Tunjangan Suami a.n. EFENDI KASTANYA**, sebesar **10 %** dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Juli 2020

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP/19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala Sekolah SD Negeri 3 Poka;
- Yang bersangkutan di Tempat.